

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pengertian

- a. NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- b. SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban.
- c. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP.
- d. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time.
- e. WP (Wajib Pajak) adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. ASP (Appllication Service Provider) adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP.

- g. E-FIN adalah nomor identitas, diberikan kepada WP yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik oleh KPP tempat WP terdaftar.
- h. NTPS (Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan) adalah Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- i. NTPA (Nomor Transaksi Pengiriman ASP) adalah Nomor Transaksi pengiriman dari Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.
- j. Digital Sertifikat adalah Sertifikat yang digunakan sebagai alat pengaman data WP dalam setiap proses penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) melalui jasa ASP

B. Jenis SPT Elektronik (e-SPT) :

- a. eSPT PPN & PPh BM
 - 1. Formulir 1195
 - 2. Formulir 1195 BM
 - 3. Formulir 1101 PUT
 - 4. Formulir 1107 Non PUT
 - 5. Formulir 1107 PUT
- b. eSPT PPh Masa
 - 1. Pasal 21 / 26
 - 2. Pasal 22
 - 3. Pasal 23/26
 - 4. Pasal 4 ayat 2
 - 5. Pasal 15
- c. eSPT PPh Tahunan Orang Pribadi

1. Orang Pribadi (Formulir 1770)
2. Orang Pribadi (Formulir 1770 S)
3. Orang Pribadi (Formulir 1770 SS)

C. Tujuan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Mewajibkan Aktivasi E-Fin dan Melapor SPT Secara *Online*

1. Agar Wajib Pajak (WP) dapat menghemat waktu karena dapat melapor SPT kapan saja dan dimana saja sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan dan tanpa harus datang mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Sebagai salah satu gerakan *Go-Green* dengan menghemat kertas untuk setiap pelaporan SPT.
3. Merapikan *Data Base* yang telah ada.
4. Selain menghemat waktu pelaporan SPT secara online juga memudahkan Wajib Pajak dan pelaporan secara *real time*.
5. Data lebih akurat dan dapat meminimalisir kesalahan yang ada.

D. Syarat yang Diperlukan Dalam Proses Pengajuan E-Fin

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. Datang ke kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Mengisi formulir permohonan E-Fin.
3. Menyiapkan *E-mail* dan nomor seluler yang aktif dan belum pernah di daftarkan E-Fin sebelumnya.

Bagi Wajib Pajak Badan :

1. Datang Pelayanan Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak Badan terdaftar dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur perusahaan , Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direktur perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan tersebut dan akta pendirian usaha.
- 2 .Mengisi formulir permohonan E-Fin tetapi direktur perusahaan tersebut harus telah memiliki E-Fin terlebih dahulu.
4. Menyiapkan *E-mail* dan nomor seluler yang aktif dan belum pernah di daftarkan E-Fin sebelumnya.

Pembuatan E-Fin tidak dapat diwakilkan oleh orang lain karena bersifat rahasia, kecuali Wajib Pajak tersebut dalam keadaan sakit. Untuk Wajib Pajak yang telah pensiun tetap diwajibkan untuk memiliki E-Fin dan melaporkan SPT secara online tetapi di sediakan loket *E-Filing* khusus Wajib Pajak Pensiun atau Wajib Pajak yang kurang mengerti dengan pelaporan SPT secara *Online* atau *E-Filing*. E-Fin yang telah hilang dapat diperoleh kembali dengan membawa syarat permohonan e-fin.

E. Data Jumlah Wajib Pajak yang Sudah Aktivasi E-Fin di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK
Sebelum 2014	2.616
2015	16.414
2016	8.335
2017	567
Total	27.932

Sumber KPP Pratama Medan Kota

Aktivasi E-Fin perorangan dapat dilakukan diseluruh KPP, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan harus diaktivasi di KPP terdaftar.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Tata Cara Pengajuan *e-FIN*

Dalam tata cara pengajuan *e-FIN*, ada hal yang harus dilaksanakan terlebih dahuluyaitu :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima permohonan Wajib Pajak dan meneliti kemudian meneruskan permohonan ke Pelaksana Seksi Pelayanan yang bertugas menerbitkan *e-FIN*.
3. Pelaksana Seksi Pelayanan :
 - a. Meneliti kelengkapan permohonan *e-FIN*, meliputi :
 - 1) Formulir permohonan yang diisi dengan benar dan lengkap;
 - 2) Asli kartu identitas diri pemohon yang ditunjukkan; atau
 - 3) Bagi kuasa Wajib Pajak berupa surat kuasa bermaterai dan fotocopy identitas diri Wajib Pajak yang diserahkan;
 - b. Merekam data yang terdapat pada formulir permohonan *e-FIN* pada aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak *e-filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) yang terdapat di portal djp dengan memperhatikan alamat Wajib Pajak pada *Master File* Nasional DJP;
 - 1) Apabila ya, maka Wajib Pajak diberikan formulir perubahan data/perpindahan Wajib Pajak untuk diisi; atau

- 2) Apabila tidak, maka proses selanjutnya langsung ke huruf d.
- c. Meneliti apakah alamat Wajib Pajak yang tercantum pada formulir permohonan *e-FIN* berada dalam wilayah kerja KPP;
- 1) Apabila ya, maka dilakukan SOP Tata Cara Perubahan Data Identitas Wajib Pajak; atau
 - 2) Apabila tidak, maka formulir perubahan data atau perpindahan Wajib Pajak serta fotocopy identitas diri Wajib Pajak (Kartu NPWP atau SKT dan KTP) dikirimkan ke KPP yang wilayah kerjanya sesuai dengan alamat Wajib Pajak pada surat permohonan *e-FIN* sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
- d. Mencetak dan meneruskan *e-FIN* ke Kepala Seksi Pelayanan.
4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menyetujui *e-FIN* kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.
 5. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani *e-FIN* untuk kemudian meneruskan kepada Seksi Pelayanan.
 6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengadministrasikan *e-FIN* yang telah ditandatangani Kepala Kantor kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak.
 7. Jangka Waktu Penyelesaian permohonan *e-FIN* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

B. Proses pengajuan e-fin

Syarat yang di perlukan dalam proses pengajuan e-fin :

1. Melampirkan fotocopy KTP

2. Fotocopy kartu NPWP
3. Nama dan NPWP sesuai dengan master file WP
4. Surat kuasa dan fotocopy identitas WP bila di kuasakan
5. Isi formulir

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-41/PUU/PJ/2015
Tanggal : Pengamanan Transaksi Elektronik
Layanan Pajak Online

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR AKTIVASI EFIN**

ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP :	_____	EFIN :	_____
NAMA :	_____		
TEMPAT LAHIR :	_____	TANGGAL LAHIR :	_____
WARGA NEGARA <input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK :		_____
<input type="checkbox"/> ASING	- NEGARA :		_____
	- NO PASPOR :		_____
	- NO KITAS/KITAP :		_____

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DIISI OLEH UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

NPWP :	_____	EFIN :	_____
NAMA :	_____		
TEMPAT LAHIR :	_____	TANGGAL LAHIR :	_____
WARGA NEGARA <input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK :		_____
<input type="checkbox"/> ASING	- NEGARA :		_____
	- NO PASPOR :		_____
	- NO KITAS/KITAP :		_____

C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL
(NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)

TELEPON SELULER : _____

ALAMAT EMAIL : _____

D. PERNYATAAN

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkaitan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;
4. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Kolom ini diisi petugas	 tanggal	
<input type="checkbox"/> Telah diteliti	Petugas	Pemohon	
<input type="checkbox"/> Syarat lengkap			
<input type="checkbox"/> Kebenaran fisik pemohon			
	Nama Petugas	Nama Pemohon	
	NIP	Jabatan	

EP : P3/P113

e-FIN diberikan langsung kepada WP/kuasanya 1 Hari Kerja



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan
Telepon : Faksimile Situs : www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRINGPAJAK : (021) 500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Kepada Yth. _____
NPWP : _____
Diterbitkan pada tanggal: dd/mm/yyyy
Berlaku sampai dengan tanggal: dd/mm/yyyy

ELECTRONIC FILING IDENTIFICATION NUMBER (e-FIN)

XXXXXXXXXX

- Untuk digunakan sebagai identitas digital dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- Segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sebelum masa berlaku e-FIN ini habis.
- Penyampaian SPT Tahunan secara melalui *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) baru dapat dilakukan apabila saudara telah terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- e-FIN ini merupakan data rahasia saudara, segala risiko atas kerahasiaan data ini menjadi tanggung jawab saudara, untuk itu diharapkan tidak memberitahukannya kepada pihak yang tidak berwenang.
- Apabila data ini hilang atau habis masa berlakunya sebelum saudara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), saudara dapat mengajukan kembali permohonan e-FIN melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat.


An. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Contoh e-FIN

Setelah menerima e-FIN, lakukan pendaftaran di aplikasi e-filing dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterbitkannya e-FIN dengan cara :

1. Buka website djp online (www.djponline.pajak.go.id)



.: DJP Online - Login :.

NPWP

Password

Login →

Lupa password ? reset di sini

Anda belum terdaftar ? daftar di sini

Belum menerima link aktivasi ? klik di sini

Anda belum memiliki NPWP ? daftar di sini

Anda memerlukan bantuan ? hubungi kami di 1 500 200 (Kring Pajak)

2014 © DJP - Direktorat Jenderal Pajak.

halaman utama djp online

2. Lalu aktivasi terlebih dahulu dengan memilih menu belum terdaftar

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Pendaftaran Pengguna DJP Online

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*

EFIN*

Kode Keamanan

Batal Verifikasi >

tampilan pendaftaran

3. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak , E-Fin dan kode keamanan setelah klik berikutnya
4. Setelah itu terdapat *link* aktivasi yang dikirimkan melalui *E-mail*.
5. Buat *Password* untuk *log in* ke halaman *DJP Online*.
6. Akses www.djponline.pajak.go.id dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan *password* yang sudah dibuat.

Permohonan e-FIN dan Pendaftaran e-FIN pada aplikasi e-filing ini dilakukan satu kali, selanjutnya kita dapat menggunakan fasilitas pelaporan SPT secara online (e-filing) untuk seterusnya.

C. Kendala yang di Hadapai Dalam Pembuatan E-Fin

Tentunya ada beberapa kendala yang di rasakan bagi beberapa pihak diantaranya adalah:

C.1 Bagi DJP

- a) *Server Down*.
- b) Ketidak pahaman Wajib Pajak mengenai E-Fin.

C.2 Bagi Wajib Pajak

- a) Banyak Wajib Pajak yang NPWP nya telah *Non-Efektif* atau sudah *Delete*.
- b) Masih banyak Wajib Pajak yang masih belum mengerti *E-Mail*.
- c) Kurang lengkap dalam hal membawa syarat atau kurang memenuhi syarat.
- d) Sering terjadi kesalahan dalam mengisi formulir.

D.Kegunaan E-Fin

Electronic-Filing Identification Number memiliki kegunaan untuk melaporkan SPT secara online atau biasa di sebut secara E-Filing dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam hal Pealporan SPT. Selain itu E-Fin juga dapat menerbitkan E-Billing yang mempermudah Wajib Pajak dalam hal pembayaran Pajak tapna harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab yang ada maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Seiring dengan kemajuan teknologi kantor pelayanan pajak pratama Medan kota memanfaatkan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak dan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
3. E-Fin yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak dapat digunakan sebagai pelaporan SPT secara online maupun mencetak *billing* pembayaran pajak dengan sendirinya.

B.Saran

Dalam meningkatkan pendapatan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Medan kota, khususnya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan atau seminar-seminar tentang bagaimana cara memperoleh E-Fin dan bagaimana cara pelaporan pajak secara E-filing.
2. Meningkatkan pendekatan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan kota yang belum sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang telah berpenghasilan dibawah maupun diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak agar masyarakat lebih peduli terhadap pembayaran pajak.